

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Konsep negara hukum dibangun dengan mengembangkan perangkat hukum sebagai suatu sistem yang fungsional dan berkeadilan, dikembangkan dengan menata suprastruktur dan infrastruktur kelembagaan hukum, politik, ekonomi dan sosial yang tertib dan teratur serta dibina dengan membangun budaya dan kesadaran hukum yang rasional dan impersonal dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Untuk itu, sistem hukum perlu dibangun (*law making*) dan (*law enforcement*) sebagaimana mestinya, dimulai dengan konstitusi sebagai hukum yang paling tinggi kedudukannya. Untuk menjamain tegaknya konstitusi sebagai hukum tertinggi itulah, diperlukan Mahkamah Konstitusi sebagai “*the guardian of the constitution*”.

Dalam rangka perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka dalam perubahan ke-empat pada tahun 2002, konsepsi negara hukum atau “*Rechtstaat*” yang sebelumnya hanya tercantum dalam penjelasan UUD 1945, di rumuskan dengan tegas dalam pasal 1 ayat (3) yang menyatakan “*Negara Indonesia adalah Negara Hukum*”. Dalam konsepsi negara hukum itu,

diidealkan bahwa yang harus dijamin panglima dalam dinamika kehidupan bernegara adalah hukum, bukan politik ataupun ekonomi. Karena itu, jargon yang biasa digunakan dalam bahasa Inggris untuk menyebut prinsip negara hukum adalah "*the rule of law, not of man*". Yang disebut pemerintahan pada pokoknya adalah hukum sebagai sistem, bukan orang per orang yang hanya bertindak sebagai "*wayang*" dari skenario sistem yang menganutnya

Di zaman modern, konsep negara hukum di Eropa continental dikembangkan antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte, dan lain-lain dengan menggunakan istilah Jerman, yaitu "*Rechtsstaat*". Sedangkan dalam tradisi Anglo Amerika, konsep negara hukum dikembangkan atau kepeloporan A.V. Dicey dengan sebutan "*The Rule Of Law*"

Dibanyak Negara, keberadaan Mahkamah Konstitusi ditempatkan sebagai unsur terpenting dalam sistem Negara hukum modern, terutama di negara yang sedang mengalami perubahan dari sistem pemerintahan negara otoritarian menjadi negara yang sistem pemerintahannya demokratis. Di setiap negara demokrasi yang berdasarkan atas hukum, kekuasaan kehakiman menjadi sangat penting.

Amandemen UUD 1945 telah membawa perubahan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, baik dalam pelebagan kekuasaan legislative, eksekutif maupun yudisial. Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai pelaku kekuasaan kehakiman menjadi lembaga pengawas (dalam arti yudisial) terhadap kekuasaan lembaga-lembaga negara dan berfungsi sebagai pengawal konstitusi dan demokrasi.¹

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24 ayat (1) menjamin kemerdekaan kekuasaan kehakiman, “kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Mahkamah Konstitusi adalah salah satu peradilan yang di sebutkan UUD 1945 bersama dengan Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya menjalankan kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan yang merdeka.

Untuk menegakkan hukum dan keadilan sebagaimana di ataur dalam Pasal 24C ayat (5) UUD 1945 para “hakim konstitusi dituntut memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil juga negarawan yang menguasai konstitusi dan tatanegaraan”. Salah satu tujuan dari pembentukan Peradilan Mahkamah Konstitusi (MK) adalah mengimbangi lembaga pembentukan peraturan

¹ Abdul latif, *Fungsi Mahkamah Konstitusi upaya mewujudkan negara hukum demokrasi*, kreasi total media, Yogyakarta, 2009, hlm. 16.

perundang-undangan. Hal itu agar tidak melanggar hak-hak konstitusional warga Negara dalam pembentukan Undang-Undang. Sehingga diberikan kewenangan untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 untuk membatalkan jika di temukan norma yang lebih rendah bertentangan dengan norma yang lebih tinggi. Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga Negara dan pelaksanaan kekuasaan kehakiman di samping Mahkamah Agung (MA), dalam menjalankan kekuasaan peradilan mempunyai fungsi menegakkan konstitusi dan prinsip-prinsip Negara hukum sesuai dengan wewenangnya yang di tentukan dalam UUD 1945.²

Terkait dengan pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) telah diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang No 7 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang No 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi:

1. Hakim konstitusi diberhentikan dengan hormat, dengan alasan yaitu meninggal dunia, mengundurkan diri diatas permintaan sendiri yang di ajukan kepada Ketua Mahkamah Konstitusi, telah berusia 70 tahun, dan sakit jasmani atau rohani secara terus-menerus selama tiga bulan sehingga tidak dapat menjalankan tugasnya yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.

² Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

2. Hakim konstitusi diberhentikan tidak dengan hormat, apabila di jatuhkan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena telah melakukan tindak pidana yang di ancam dengan pidana penjara, melakukan perbuatan tercela, tidak menghadiri persidangan yang menjadi tugas dan kewajibannya selama lima³ kali berturut tanpa alasan yang sah, melanggar sumpah atau janji jabatan, dengan sengaja menghambat Mahkamah Konstitusi memberi putusan, melanggar larangan rangkap jabatan, tidak lagi memenuhi syarat sebagai Hakim Mahkamah, dan atau melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim Mahkamah Konstitusi. Dan ketiga pemberhentian hakim konstitusi ditetapkan dengan keputusan presiden atas permintaan ketua mahkamah konstitusi.

Perubahan ketiga Undang-Undang Mahkamah Konstitusi telah menghapus masa periodisasi jabatan hakim konstitusi, sehingga hakim saat ini masa jabatannya di batasi oleh dua hal yakni usia dan masa pengabdian, Sebagaimana pasal 87 huruf b Undang-Undang Mahkamah Konstitusi (MK) bahwa 'hakim konstitusi sedang menjabat pada saat undang-undang ini diundangkan dianggap memenuhi syarat menurut undang-undang ini dan mengakhiri masa tugasnya

³ Undang-Undang No 7 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-undang No 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

sampai usia 70 tahun selama keseluruhan masa tugasnya tidak melebihi 15 tahun. Mahkamah Konstitusi menafsirkan dengan penghapusan masa periodisasi dalam putusan MK No. 96/PUU-XVIII/2020, bahwa peniadaan periodisasi demikian membawa implikasi positif berupa penguatan baik dari segi independensi maupun imparsialitas hakim konstitusi dalam menjalankan tugas, fungsi dan wewenang.

Sementara yang berhubungan dengan hakim tidak memenuhi syarat saat diberlakukannya undang-undang perubahan dan dianggap memenuhi syarat menurut Mahkamah pentingnya sebuah tindakan hukum dengan demikian berupa konfirmasi oleh Mahkamah kepada lembaga yang mengajukan hakim mahkamah konstitusi yang saat sedang menjabat. Konfirmasi yang dimaksud mengandung arti bahwa hakim mahkamah konstitusi melalui Mahkamah Konstitusi MK menyampaikan pemberitahuan ihwal melanjutkn masa jabatannya yang tidak lagi mengenal adanya periodisasi kepada masing-masing lembaga pengusul DPR, Presiden dan Mahkmah Agung.

Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Aswanto, yang diberhentikan oleh DPR RI dan digantikan dengan Muhammad Guntur Hamzah, yang sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Jenderal MK. Pemberhentian tersebut dilakukan dalam rapat peripurna DPR RI, pada Kamis 29/9/2022, masa persidangan I tahun sidang 2022-2023. Pencopotan Hakim

Aswanto sangat mengejutkan publik. Pasalnya, hal tersebut tidak dalam agenda rapat paripurna masa itu. pencopotan itu beralasan sebagaimana disampaikan oleh wakil ketua komisi III DPR RI Bambang Wuryanto, 'Bahwa kinerja Aswanto sangat mengecewakan. Karena sebagai hakim MK pilihan DPR kerap menganulir undang-undang yang di sahkan oleh DPR. Bahkan Aswanto di nilai tak memiliki komitmen dengan DPR.

Alasan pencopotan Hakim Konstitusi yang dilakukan DPR, menunjukkan bahwa DPR RI menginginkan pengabdian para Hakim Mahkamah Konstitusi yang berasal dari DPR, dalam artian mengawal kepentingan terkait dengan Undang-Undang yang bersal dari inisiatif DPR di uji Judicial Review di Mahkamah Konstitusi. Sikap DPR tidak hanya mengganggu kemerdekaan hakim sebagai kekuasaan yang merdeka. Mandiri dan independen dalam menjalankan kewenangannya untuk menegakkan hukum dan keadilan. Namun, telah mempolitisasi badan peradilan untuk memuluskan segala kepentingan dalam bentuk kebijakan peraturan perundang-undangan di tengah menurunnya kepercayaan publik terhadap lembaga pembentukan Undang-Undang.

Oleh sebab itu, apa yang di sampaikan DPR terkait dengan pencopotan Hakim Mahkamah Konstitusi tidak memenuhi alasan hukum baik pemberhentian secara hormat atau tidak hormat. Dan DPR juga tidak konsisten dengan perubahan

yang dilakukan pada Pasal 87 huruf b Undang-Undang Mahkamah Konstitusi *a quo* yang menyatakan hakim saat ini menjabat sampai usia 70 tahun atau tidak lebih dari 15 tahun pengabdian. Jika berdasarkan ketentuan ini maka Hakim aswanto menjabat sebagai hakim konstitusi sampai 21 maret 2029.⁴

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan di atas, maka di rumuskan beberapa masalah:

1. Apa dasar hukum Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melakukan pemberhentian hakim mahkamah konstitusi aswanto?
2. Bagaimana prosedur pemberhentian hakim mahkamah konstitusi?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dasar hukum Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melakukan pemberhentian hakim mahkamah konstitusi
2. Untuk mengetahui prosedur pemberhentian Hakim Mahkamah konstitusi

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis yang bersifat konstruktif, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

⁴ <https://www.hukumonline.com/berita/a/pemberhentian-aswanto-upaya-sistematis-mengendalikan-mahkamah-lt633bf7956c4ee/> diakses pada 6 oktober 2022

- a. Sebagai sumbangan pemikiran bagi pembangunan ilmu hukum tata negara khususnya mengenai tinjauan yuridis pemberhentian hakim mahkamah konstitusi yang di lakukan dewan perwakilan rakyat.
- b. Memberikam konstribusi terhadap penelitian lain yang melakukan penelitian tentang hakim mahkamah konstitusi

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penulis juga berharap hasil penelian dapat dijadikan sebagai sumbangan pemikiran dan masukan kepada akademisi hukum maupun politisi dalam penerapan pemberhentian hakim mahkamah konstitusi